

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP/64/032024  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 5 (lima), dan 6 (enam) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2024.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**  
Ketenagakerjaan  
KANTOR PUSAT  
JAKARTA

SUIRWAN

SALINAN  
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP /64/032024  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP		
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN							
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15		
1	125319167	Walter Sigalingging	Kisaran	26 Feb 1967	Asisten Deputi Wilayah Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dan Manajemen Risiko	16	XIV	14.580.000	30	5	32	5	32	5	XV	15.000.000	KANWIL DKI JAKARTA	KEP/42/032023	
2	130689867	Tosis Hudiyanto	Magelang	24 Feb 1967		Asisten Deputi Bidang Operasional Dan Pengukuran Pembelajaran	16	XIII	11.200.000	25	11	25	11	25	11	XIV	11.700.000	DEPUTI BIDANG LEARNING AND DEVELOPMENT	KEP/42/032023
3	135350267	Setiyo Rihadi Saptono	Sleman	15 Feb 1967		Staf Umum	5	VI	4.740.000	15	11	21	11	21	11	VI	4.740.000	KACAB KLATEN	KEP/42/032023
4	126349267	Priyo Rushartono	Jakarta	23 Feb 1967		Account Representative 1	12	XII	12.270.000	28	5	31	8	31	8	XII	12.270.000	KACAB JAKARTA GROGOL	KEP/42/032023
5	124228867	H. Raden Sudrajat Sukarna	Bekasi	23 Feb 1967	Kepala Bidang Pelayanan	13	XIII	15.930.000	33	2	36	2	36	2	XIV	16.630.000	KACAB JAKARTA MENARA JAMSOSTEK	KEP/42/032023	
6	131219867	Rifki Haromain	Jakarta	15 Feb 1967	Kepala Bidang Keuangan	12	X	8.260.000	22	11	25	11	25	11	XI	8.990.000	KACAB TANGERANG BATUCEPER	KEP/42/032023	
7	124848867	Herry Purwanto	Jakarta	27 Feb 1967	Instruktur 1	16	XII	15.290.000	33	2	36	2	36	2	XII	15.290.000	DEPUTI BIDANG LEARNING AND DEVELOPMENT	KEP/42/032023	
8	225329167	Diah Arundita Adiyanti	Yogyakarta	12 Feb 1967	Karyawan Penugasan	17	XVI	15,340,000	30	5	32	5	32	5	XVI	15.340.000	DIREKTUR UTAMA	KEP/42/032023	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2024  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM